SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DHARMASRAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menentukan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud h uruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 270/Kesbangpol/I/2013 Perihal : Rekomendasi Penempatan Alat Peraga Kampanye;
2. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 16 April 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya

KEDUA : Penetapan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 17 April 2013

Ketua,

ttd

SYAMSURIZAL, S.Pd.I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA SEKRETARIAT

Rama Putra

jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013
Tanggal : 17 April 2013
Tentang : Penetapan tempat-tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Dharmasraya

TEMPAT-TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Dilarang memasang alat peraga kampanye di sekitar Tempat-tempat Ibadah;
   Dari pagar atau Lingkungan, Minimal 5 Meter dari batas tanah kecuali Berbatasan langsung dengan Rumah Penduduk
2. Dilarang memasang alat peraga kampanye di sekitar Rumah Sakit dan tempat-tempat Pelayanan Kesehatan milik pemerintah;
   Dari Pagar atau Lingkungan Radiusnya Minimal 5 Meter
3. Dilarang memasang alat peraga kampanye di sekitar Gedung atau Sarana milik Pemerintah;
   Dari Pagar atau Lingkungan Minimal 5 Meter
4. Dilarang memasang alat peraga kampanye di sekitar Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah);
   Dari Pagar atau Lingkungan Minimal 5 Meter
5. Dilarang memasang alat peraga kampanye di Sekitar Jalan Raya di depan Kantor Bupati yaitu daerah antara depan kantor PSDA Sedasi sampai ke Simpang Tiga Lampu Merah (300 M);
6. Tidak boleh dipasang melintasi Jalan Raya/Jalan Umum;
   Kecuali 3 (tiga) plang memasangan iklan permanen yang sudah mendapat izin Pemerintah, yaitu : 1 (satu) buah di Simpang Empat Sikabau, 1 (satu) buah didepan Bank Nagari Koto Baru, dan 1 (satu) buah didepan Kantor Camat Sungai Rumbai.
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh dilakukan di tempat-tempat Papan Reklame milik Pemerintah;
8. Pamasangan Alat Peraga Kampanye dengan jarak minimal 4 Meter dari Badan jalan;
9. Di larang memasang di Tikungan Jalan;
10. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang diperempatan jalan harus memperhatikan poin 8, dan tidak boleh mengganggu keselamatan lalu lintas;
11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh dilakukan di Jembatan;
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye antar Parpol berjarak minimal 2 Meter dan tidak boleh menutup Alat Peraga Parpol lain dengan Catatan memperhatikan dan menjaga keindahan;
13. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan Keindahan, Etika dan Estetika;
14. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh mengganggu Lalu Lintas.

Ketua,

ttd

SYAMSURIZAL, S.Pd I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Rama Putra

jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya